

LINGKUNGAN

2025

PERBUP NO 45, LD.2025/NO.45,

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK**
- Peraturan Bupati Tebo ini menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan.
 - Pengembangan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi, serta monitoring dan evaluasi pembangunan.
 - Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BUMDes dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
 - Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - Pengendalian dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa berdasarkan indikator kinerja capaian, di mana TKPKP wajib melaporkan kinerja pembangunan kepada Bupati setiap semester dan dievaluasi setiap tahun.